



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdi Kejora I, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Bayu Wahyudi Alias Kencol;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Konen Plaza, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Bayu Pratama Purba Alias Bayu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Bilal, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



Terdakwa II ditangkap tanggal 19 Maret 2024 dan Terdakwa I, Terdakwa II
Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024
sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal
10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 86/Pid.B/2024/PN
Kbj tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 11 Juni 2024
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II
Bayu Wahyudi Alias Kencol dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias
Bayu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan"
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam
dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias
Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dan Terdakwa III Bayu
Pratama Purba Alias Bayu berupa pidana penjara masing-masing selama 3
(tiga) Tahun dikurangi para terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Maruhim Tua Lubis, IR.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III bayu pratama purba alias bayu, saudara hadi surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tepatnya di Villa Shilok milik Saksi Maruhim Tua Lubis. IR atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan saudara Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan sepakat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian di dalam Villa di daerah Siosar Kabupaten Karo selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Saudara Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan mengajak Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) untuk jalan-jalan ke daerah Siosar Kabupaten Karo;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Para Terdakwa, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam berangkat dari medan lalu Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengatakan sebenarnya bahwa tujuan mereka kesana adalah untuk melakukan pencurian di Villa daerah Siosar Kabupaten Karo dan mereka menyetujuinya setibanya di Lokasi Villa daerah Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) dari dalam mobil memantau keadaan kemudian Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengarahkan untuk mengambil barang di Villa Shilok;
- Bahwa sesampainya di Villa Shilok Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo milik Saksi Maruhim Tua Lubis. IR., Saudara Hadi Surya (DPO) turun dari mobil menuji jendela belakang Villa Shilok dan mencongkelnya menggunakan Obeng Minus lalu saudara Hadi Surya (DPO) membuka pintu belakang Villa melalui jendela belakang yang telah terbuka tersebut dan bersama dengan Vitrah Markiano Ginting (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan mengangkat keseluruhan barang-barang tersebut dan membawanya ke pintu belakang Villa Shilok yang oleh Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saudara Hadi Surya (DPO) pergi menuju Gudang yang berada di bawah bangunan Villa Shilok dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Lipat dan membawanya ke depan pintu Villa Shilok dan kemudian Kembali lagi ke dalam gudang untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Lipat dan membawanya ke depan pintu Villa Shilok untuk selanjutnya di angkat oleh para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO);

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan 2 (dua) unit sepeda lipat ke arah Medan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maruhim Tua Lubis, IR., mengaku mengalami kerugian materil sebesar Rp12,350,000.(dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kacinambun Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Villa Shilok milik Saksi Maruhim Tua Lubis. IR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Saudara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan sepakat untuk melakukan pencurian di dalam Villa di daerah Siosar Kabupaten Karo selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Saudara Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan mengajak Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) untuk jalan-jalan ke daerah Siosar Kabupaten Karo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam berangkat dari medan lalu Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengatakan sebenarnya bahwa tujuan mereka kesana adalah untuk melakukan pencurian di Villa daerah Siosar Kabupaten Karo dan mereka menyetujuinya setibanya di Lokasi Villa daerah Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) dari dalam mobil memantau keadaan kemudian Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengarahkan untuk mengambil barang di Villa Shilok;

- Bahwa sesampainya di Villa Shilok Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo milik saksi Maruhim Tua Lubis. IR., Saudara Hadi Surya (DPO) turun dari mobil menuju jendela belakang Villa Shilok dan mencongkelnya menggunakan Obeng Minus lalu saudara Hadi Surya (DPO) membuka pintu belakang Villa melalui jendela belakang yang telah terbuka tersebut dan bersama dengan Vitrah Markiano Ginting (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan mengangkat keseluruhan barang-barang tersebut dan membawanya ke pintu belakang Villa Shilok yang oleh Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya Saudara Hadi Surya (DPO) pergi menuju Gudang yang berada di bawah bangunan Villa Shilok dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Lipat dan membawanya ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu Villa Shilok dan kemudian Kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat dan membawanya ke depan pintu Villa Shilok untuk selanjutnya di angkat oleh Para Terdakwa, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO).

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan 2 (dua) unit sepeda lipat ke arah Medan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maruhim Tua Lubis, IR., mengaku mengalami kerugian materil sebesar Rp12.350.000,00 dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Lebih Subsidiair

Bahwa Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kacinambun Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di Villa Shilok milik Saksi Maruhim Tua Lubis. IR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Saudara Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan sepakat untuk melakukan pencurian di dalam Villa di daerah Siosar Kabupaten Karo

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Saudara Hadi Surya (DPO) di salah satu tempat nongkrong Kota Medan mengajak Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) untuk jalan-jalan ke daerah Siosar Kabupaten Karo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 22.00 WIB para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam berangkat dari medan lalu Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengatakan sebenarnya bahwa tujuan mereka kesana adalah untuk melakukan pencurian di Villa daerah Siosar Kabupaten Karo dan mereka menyetujuinya setibanya di Lokasi Villa daerah Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB para Terdakwa, saudara Hadi Surya (DPO), saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan saudara Muhammad Iqbal (DPO) dari dalam mobil memantau keadaan kemudian Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim mengarahkan untuk mengambil barang di Villa Shilok;
- Bahwa sesampainya di Villa Shilok Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo milik saksi Maruhim Tua Lubis. IR., Saudara Hadi Surya (DPO) turun dari mobil menuju jendela belakang Villa Shilok dan mencongkelnya menggunakan Obeng Minus lalu saudara Hadi Surya (DPO) membuka pintu belakang Villa melalui jendela belakang yang telah terbuka tersebut dan bersama dengan Vitrah Markiano Ginting (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan mengangkat keseluruhan barang-barang tersebut dan membawanya ke pintu belakang Villa Shilok yang oleh Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya Saudara Hadi Surya (DPO) pergi menuju Gudang yang berada di bawah bangunan Villa Shilok dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Lipat dan membawanya ke depan pintu Villa Shilok dan kemudian Kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat dan membawanya ke depan pintu Villa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shilok untuk selanjutnya di angkat oleh Para Terdakwa, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO).

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO) membawa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan 2 (dua) unit sepeda lipat ke arah Medan untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maruhim Tua Lubis, IR., mengaku mengalami kerugian materil sebesar Rp12.350.000,00 dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benteng Perangin Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Siosar Villa SHILOK Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo telah kehilangan barang milik Maruhim Tua Lubis, Ir., berupa 1 (satu) Unit televisie Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Politron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah Magikcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Maruhim Tua Lubis, Ir.;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang milik Maruhim Tua Lubis, Ir. Yang hilang tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini orang yang menetap atau tinggal di lokasi tempat terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi melihat barang-barang milik Marhum Tua Lubis, Ir. tersebut adalah Saksi bersama Keluarga;
- Bahwa Saksi atau Marhum Tua Lubis, Ir., tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi yang sedang berada di Kabanjahe ditelpon oleh pemilik Villa Shilok yaitu Marhum Tua Lubis, Ir., yang menerangkan bahwa CCTV didalam Villa SHILOK tersebut dalam keadaan mati, atas perkataan Marhum Tua Lubis, Ir., sehingga Saksi langsung menuju Villa Shilok, Sesampainya di Villa Shilok. Saksi melihat jendela belakang Villa telah rusak dalam keadaan terbuka dan Pintu belakang dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya kunci pintu belakang tersebut lengket dari dalam villa, atas kejadian tersebut Saksi menelpon Muhammad Fandy Syahputra Sembiring dan Philip Endriko Hutaehan, setelah itu Saksi mengecek bahwa barang barang dalam Villa tersebut ada yang hilang yaitu 1 (satu) Unit televise Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Politron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah Magikcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Marhum Tua Lubis, Ir.;
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya yang dialami Marhum Tua Lubis, Ir.; atas kejadian tersebut oleh Marhum Tua Lubis, Ir. merasa keberatan dan dirugikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Maruhim Tua Lubis, Ir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa kondisi Villa SHILOK milik saksi adalah Villa memiliki pintu depan dan pintu belakang dan memiliki jendela dan Villa tidak ada memiliki pagar dan saat kejadian tersebut oleh saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pintu dan jendela Villa tersebut, karena sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Saksi telah menyewa Villa Shilok kepada Benteng Perangin-Angin;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



- Bahwa pada saat Saksi menyewa/mengontrakkan Villa Shilok tersebut kepada Benteng Perangin-Angin, barang-barang yang ada di dalam Villa Shilok milik Saksi tersebut adalah
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;
 - 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV;
 - 1 (satu) buah MagiKcoom;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg;
- Bahwa saksi menyewa/mengontrakkan Villa Shilok tersebut kepada Benteng Perangin-Angin, maka yang menggunakan barang-barang yang hilang tersebut adalah Benteng Perangin-Angin, akan tetapi setelah selesai kontrakan Villa tersebut, maka barang-barang tersebut dikembalikan oleh Benteng Perangin-Angin kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat barang-barang milik Saksi tersebut sebelum hilang adalah pada saat Saksi mengontrakkan Villa tersebut kepada Benteng Perangin-Angin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, oleh saksi merasa keberatan dan merasa dirugikan sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa perincian kerugian Saksi sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu) tersebut adalah pembelian barang berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) Unit Sepeda Lipat seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah MagiKcoom seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Speaker aktif merk Polytron dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi adalah barang milik Saksi yang sebelumnya berada di dalam Villa SHILOK yang berada di Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Herkules Sangapta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, karena mengambil barang-barang tanpa izin milik saksi Maruhim Tua Lubis, Ir pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah saksi Benteng Perangin-Angin membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo, Saksi dengan Rekan Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan informasi dari Masyarakat setempat bahwa Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol sebelum kejadian tersebut berkerja di Villa Siosar dan pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, oleh kami melihat Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol sedang berdiri di jalan Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dan oleh kami mendatanginya dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dan oleh Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol mengakui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Maruhim Tua Lubis, IR. Adalah Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol Bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO), sehingga oleh kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dengan membawa Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol kerumah tempat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa lainnya dan sampai tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB oleh kami mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu dan oleh Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu sedang berada di dalam rumah tersebut sehingga terhadap Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung dan 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Mahreza Dandy Wardana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu, karena mengambil barang-barang tanpa izin milik saksi Maruhim Tua Lubis, Ir pada Hari Rabu tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa setelah saksi Benteng Perangin-Angin membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo, Saksi dengan Rekan Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan informasi dari Masyarakat setempat bahwa Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol sebelum kejadian tersebut berkerja di Villa Siosar dan pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, oleh kami melihat Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol sedang berdiri di jalan Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dan oleh kami mendatangnya dan melakukan introgasi terhadap Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dan oleh Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol mengakui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Maruhim Tua Lubis, IR. Adalah Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol Bersama-sama dengan Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hadi Surya (DPO), Saudara Vitrah Markiano Ginting (DPO) dan Saudara Muhammad Iqbal (DPO), sehingga oleh kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dengan membawa Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol kerumah tempat tinggal Terdakwa lainnya dan sampai tanggal 30 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB oleh kami mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu dan oleh Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu sedang berada di dalam rumah tersebut sehingga terhadap Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung dan 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim;

- Bahwa Terdakwa I ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Maruhum Tua Lubis, IR tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adapun barang-barang yang diambil adalah :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;
 - 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV;
 - 1 (satu) buah MagiKcoom;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum diamabil terletak didalam Villa Shilok Siosar milik Maruhum Tua Lubis, IR, sedangkan dua unit sepeda lipat tersebut berada di dalam gudang villa, dan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kb



ada meminta ijin kepada Maruhum Tua Lubis, Ir untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal melakukan mengambil barang-barang milik saksi Ir. Maruhum Tua Lubis untuk memiliki barang tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada orang yang mau membelinya, sehingga uang penjualan barang-barang dimaksud dapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja disekitar Lokasi Villa Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yaitu sebagai Photografer pada tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023, sehingga oleh Terdakwa mengetahui setiap Villa ada didalamnya barang barang berharga seperti televisi, Magikcoom, tabung gas dan lain-lainya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan HADI SURYA bertemu di salah satu tempat nongkrong Kota Medan, saat itu oleh Hadi Surya menanyakan kepada Terdakwa I tentang dimana tempat/lokasi untuk mencuri barang di daerah Tanah Karo dan kemudian oleh Terdakwa I mengusulkan bahwa tempat mencuri barang-barang di Tahan Karo adalah di daerah Siosar tepatnya di dalam Villa, karena didaerah Siosar terdapat beberapa unit Villa dan kemudian oleh Terdakwa I dan Hadi Surya sepakat untuk melakukan pencurian di Siosar tepatnya didalam Villa (belum ditentukan jenis/merk villanya), dan saat itu oleh kami belum menentukan kapan melakukan pencurian tersebut dan kemudian antara Terdakwa I dengan Hadi Surya berpisah dan keesok harinya Senin, tanggal 20 November 2023 sekira 17.00 WIB oleh Terdakwa I dan Hadi Surya bertemu ditempat biasa kami nongkrong didaerah Medan dan saat itu oleh Hadi Surya berkata kepada Terdakwa I “dek, sekarang kita bergerak ke Villa di Siosar untuk mencuri barang-barang itu” dan oleh Terdakwa I menyetujuinya dan oleh Hadi Surya pergi merental mobil sedangkan oleh Terdakwa I menjumpai Terdakwa II yang saat itu berada disekitaran tempat kami nongkrong dan berkata kepadanya “Bang, ayo kita main-main ke daerah Siosar Tanah Karo (tanpa memberitahukan tujuan sebenarnya)” dan oleh Terdakwa II menyetujuinya dan kemudian oleh Terdakwa sendirian dengan jalan kaki mendatangi Terdakwa III kerumahnya dengan jarak sekitar 100 meter dari tempat kami nongkrong dan kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa I berkata kepadanya “Bang, ayo kita jalan-jalan ke daerah Siosar Tanah Karo” dan oleh Terdakwa III menyetujuinya, sehingga oleh kami sama-sama jalan kaki ketempat Terdakwa I nongkrong sebelumnya dan tanpa sengaja oleh kami bertemu dengan Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal didaerah tempat kami nongkrong dan saat itu oleh Hadi Surya telah datang ketempat kami nongkrong dan telah merental satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam (nomor polisi tidak ingat) dan saat itu oleh Hadi Surya mengajak Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal untuk jalan-jalan ke daerah Siosar Tanah Karo dan oleh Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal menyetujuinya dan kemudian oleh kami berenam berangkat dari Medan ke daerah Siosar Tanah Karo dan diperjalanan oleh Vitrah Markiano Ginting bertanya kepada Hadi Surya “Mas, tujuan kita sebenarnya ke Tanah Karo, ngapain mas “ dan Hadi Surya menjawab “sudahlah, nanti tau sendiri, dan kemudian oleh Terdakwa I dan HADI SURYA mengatakan kepada teman-teman kami yang lainnya bahwa tujuan ke Tanah Karo adalah untuk mencari barang-barang yang dapat dicuri, dan oleh teman-teman yang lainnya menyetujuinya sehingga oleh kami berenam berhenti di beberapa tempat untuk membahas bagaimana cara mencuri barang-barang di Villa Siosar hingga oleh kami sepakat untuk memasuki Villa di daerah siosar dengan cara mencongkel pintu ataupun jendela Villa dan saat itu kebetulan didalam mobil rentalan tersebut terdapat satu buah obeng dan oleh kami sepakat obeng tersebut digunakan sebagai alat mencongkel pintu maupun jendela villa, dan sekira pukul 02.00 WIB oleh kami tiba di daerah Siosar dan oleh melihat satu unit Villa Shilok yang pertama kami temukan dan berdekatan dengan jalan umum dan oleh Hadi Surya berkata kepada kami “Villa ini SHILOK” saja kita bongkar, dan oleh kami semuanya menyetujuinya sehingga Hadi Surya menghentikan mobil dan memarkirkannya dipinggir jalan dan kemudian oleh Terdakwa I dan Hadi Surya turun dari dalam mobil sedangkan teman yang lainnya tetap berada didalam mobil dan kemudian oleh Hadi Surya mencongkel salah satu jendela Villa Shilok dengan satu buah obeng, sedangkan oleh Terdakwa I memantau/melihat-lihat disekitar tempat kejadian manatau perbuatan kami diketahui oleh orang lain dan setelah Hadi Surya berhasil mencongkel jendela villa dan oleh Terdakwa I melihat jendela tersebut telah terbuka, maka oleh Terdakwa I memanggil teman-teman yang berada didalam mobil dan kemudian oleh kami berenam masuk ke dalam villa melalui jendela tersebut dan mengambil barang-

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diatas dan kemudian manaikkannya keatas mobil dan kemudian langsung pergi ke daerah Medan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di Lokasi Villa Jalan Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo adalah sudah 4 (empat) kali didalam masing-masing 9 (Sembilan) Villa, akan tetapi di Villa Shilok baru satu kali;
- Bahwa barang-barang yang kami curi adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) unit Sepeda Lipat telah dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Padang Bulan Medan;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV dijual oleh Hadi Surya dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga penjualannya, dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;
 - 1 (satu) buah MagiKcoom dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dijual oleh HADI SURYA dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah kota Medan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang penjualan barang-barang hasil kejahatan kami tersebut yang Terdakwa I ketahui adalah sebanyak Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah masing-masing uang hasil penjualan barang yang kami terima oleh Terdakwa I sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa III sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Hadi Surya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) ditambah uang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Penyimpanan DVR CCTV, Vitrah Markiano Ginting sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Muhammad Iqbal sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) selebihnya kami gunakan untuk biaya makan dan biaya transportasi;

Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol;

- Bahwa Terdakwa II ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Marhum Tua Lubis, IR tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adapun barang-barang yang diambil adalah :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;
 - 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV;
 - 1 (satu) buah MagiKcoom;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelum diamabil terletak didalam Villa Shilok Siosar milik Marhum Tua Lubis, IR, sedangkan dua unit sepeda lipat tersebut berada di dalam gudang villa, dan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Marhum Tua Lubis, Ir untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal melakukan mengambil barang-barang milik saksi Ir. Marhum Tua Lubis untuk memiliki barang tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada orang yang mau membelinya, sehingga uang penjualan barang-barang dimaksud dapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal tidak ada meminta ijin kepada Ir. Marhum Tua Lubis untuk mengambil barang-barang miliknya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang kami curi adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) unit Sepeda Lipat telah dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Padang Bulan Medan;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV dijual oleh Hadi Surya dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga penjualannya, dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;
 - 1 (satu) buah MagiKcoom dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dijual oleh HADI SURYA dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa II kenal di daerah kota Medan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang penjualan barang-barang hasil kejahatan kami tersebut yang Terdakwa II ketahui adalah sebanyak Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah masing-masing uang hasil penjualan barang yang kami terima oleh Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa III sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Hadi Surya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) ditambah uang penjualan Penyimpanan DVR CCTV, Vitrah Markiano Ginting sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Muhammad Iqbal sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) selebihnya kami gunakan untuk biaya makan, rokok dan biaya transportasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Lokasi Villa Jalan Siosar Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo adalah sudah 2 (kali)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan 2 (dua) Villa;

Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu;

- Bahwa Terdakwa III ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa III berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Marhum Tua Lubis, IR tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal melakukan mengambil barang-barang milik saksi Ir. Marhum Tua Lubis untuk memiliki barang tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada orang yang mau membelinya, sehingga uang penjualan barang-barang dimaksud dapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di suatu tempat nongkrong di Kota Medan, Terdakwa I dan Hadi Surya orang yang pertama kali menjadi otak Pencurian atau membuat Ide untuk melakukan Pencurian di daerah tanah karo tepatnya ke Villa lokasi Siosar dengan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal, setelah itu kami berenam sepakat untuk melakukan Pencurian pada hari Selasa Pagi, dan kendaraan yang kami gunakan adalah Mobil rental yang rental oleh Hadi Surya Yaitu 1 (satu) unit mobil avanza warna Nomor Polisi Terdakwa III tidak mengetahui, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB kami bertemu ditempat kami biasa nongkrong di Kota Medan, setelah itu kami berenam berangkat menuju tanah Karo dengan mengendarai Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Hadi Surya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB kami sampai di Lokasi Villa Jalan Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, kami ber enam berada dalam Mobil dan memantau keadaan, setelah kami melihat situasi sunyi dan aman untuk beraksi melakukan pencurian, oleh Terdakwa I yang mengarahkan barang barang Villa yang akan dicuri, maka Terdakwa I mengarahkan ke Villa Shilok, lalu oleh Terdakwa I dan Hadi Surya menuju Villa Shilok.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Villa Shilok tersebut Terdakwa I dan Hadi Surya adalah membuka gudang Villa yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda Lipat, dan menyerahkan kedua sepeda lipat tersebut kepada Terdakwa III dan Vitrah Markiano Ginting untuk diangkat dan disimpan kedalam Mobil Avanza, selanjutnya oleh Hadi Surya mencongkel jendela belakan Villa Shilok menggunakan Obeng Minus, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk kedalam dan membuka Pintu belakang villa karena kuncinya lengket dari dalam, maka Terdakwa I mengarahkan agar Terdakwa II, Terdakwa III, Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal mengambil barang yang bisa diambil dari dalam Villa Shilok tersebut, kemudian Terdakwa I memantau mana tahu ada orang yang datang, dan setelah kami selesai mengambil barang barang dari dalam Villa yang telah dinaikkan kedalam Mobil Avanza tersebut maka kami langsung pergi Ke Kota Medan, dan setelah sampai di Kota Medan bahwa mengetahui barang barang yang kami ambil tersebut adalah 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg, dan kesemua barang barang tersebut kami simpan di Sebuah Gudang Nongkrong di Kota Medan dan beberapa hari kemudian barang barang tersebut kami jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
- 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdawa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal telah mengambil barang-barang milik Ir, Maruhum Tua Lubis tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adapun barang-barang yang diambil adalah :

- 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
- 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;
- 2 (dua) Unit Sepeda Lipat;
- 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV;
- 1 (satu) buah MagiKcoom;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg;

- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut diatas. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal diambil dari didalam Villa Shilok Siosar milik Maruhum Tua Lubis, IR, sedangkan dua unit sepeda lipat tersebut berada di dalam gudang villa, dan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Maruhum Tua Lubis, Ir untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal melakukan mengambil barang-barang milik saksi Ir. Maruhum Tua Lubis untuk memiliki barang tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada orang yang mau membelinya, sehingga uang penjualan barang-barang dimaksud dapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja disekitar Lokasi Villa Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yaitu sebagai Photografer pada tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2023, sehingga oleh Terdakwa mengetahui setiap Villa ada didalamnya barang barang berharga seperti televisi, Magikcoom, tabung gas dan lain-lainya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan HADI SURYA bertemu di salah satu tempat nongkrong Kota Medan, saat itu oleh Hadi Surya menanyakan kepada Terdakwa I tentang dimana tempat/lokasi untuk mencuri barang di daerah Tanah Karo dan kemudian oleh Terdakwa I mengusulkan bahwa tempat mencuri barang-barang di Tahan Karo adalah di daerah Siosar tepatnya di dalam Villa, karena didaerah Siosar terdapat beberapa unit Villa dan kemudian oleh Terdakwa I dan Hadi Surya sepakat untuk melakukan pencurian di Siosar tepatnya didalam Villa (belum ditentukan jenis/merk villanya), dan saat itu oleh kami belum menentukan kapan melakukan pencurian tersebut dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Terdakwa I dengan Hadi Surya berpisah dan keesok harinya Senin, tanggal 20 November 2023 sekira 17.00 WIB oleh Terdakwa I dan Hadi Surya bertemu ditempat biasa kami nongkrong di daerah Medan dan saat itu oleh Hadi Surya berkata kepada Terdakwa I “dek, sekarang kita bergerak ke Villa di Siosar untuk mencuri barang-barang itu” dan oleh Terdakwa I menyetujuinya dan oleh Hadi Surya pergi merental mobil sedangkan oleh Terdakwa I menjumpai Terdakwa II yang saat itu berada disekitaran tempat kami nongkrong dan berkata kepadanya “Bang, ayo kita main-main ke daerah Siosar Tanah Karo (tanpa memberitahukan tujuan sebenarnya)” dan oleh Terdakwa II menyetujuinya dan kemudian oleh Terdakwa sendiri dengan jalan kaki mendatangi Terdakwa III kerumahnya dengan jarak sekitar 100 meter dari tempat kami nongkrong dan kemudian bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa I berkata kepadanya “Bang, ayo kita jalan-jalan ke daerah Siosar Tanah Karo” dan oleh Terdakwa III menyetujuinya, sehingga oleh kami sama-sama jalan kaki ketempat Terdakwa I nongkrong sebelumnya dan tanpa sengaja oleh kami bertemu dengan Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal di daerah tempat kami nongkrong dan saat itu oleh Hadi Surya telah datang ketempat kami nongkrong dan telah merental satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam (nomor polisi tidak ingat) dan saat itu oleh Hadi Surya mengajak Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal untuk jalan-jalan ke daerah Siosar Tanah Karo dan oleh Vitrah Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal menyetujuinya dan kemudian oleh kami berenam berangkat dari Medan ke daerah Siosar Tanah Karo dan diperjalanan oleh Vitrah Markiano Ginting bertanya kepada Hadi Surya “Mas, tujuan kita sebenarnya ke Tanah Karo, ngapain mas “ dan Hadi Surya menjawab “sudahlah, nanti tau sendiri, dan kemudian oleh Terdakwa I dan HADI SURYA mengatakan kepada teman-teman kami yang lainnya bahwa tujuan ke Tanah Karo adalah untuk mencari barang-barang yang dapat dicuri, dan oleh teman-teman yang lainnya menyetujuinya sehingga oleh kami berenam berhenti di beberapa tempat untuk membahas bagaimana cara mencuri barang-barang di Villa Siosar hingga oleh kami sepakat untuk memasuki Villa di daerah siosar dengan cara mencongkel pintu ataupun jendela Villa dan saat itu kebetulan didalam mobil rentalan tersebut terdapat satu buah obeng dan oleh kami sepakat obeng tersebut digunakan sebagai alat mencongkel pintu maupun jendela villa, dan sekira pukul 02.00 WIB oleh kami tiba di daerah Siosar dan oleh melihat satu unit Villa Shilok yang pertama kami temukan dan berdekatan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jalan umum dan oleh Hadi Surya berkata kepada kami “Villa ini SHILOK” saja kita bongkar, dan oleh kami semuanya menyetujuinya sehingga Hadi Surya menghentikan mobil dan memarkirkannya dipinggir jalan dan kemudian oleh Terdakwa I dan Hadi Surya turun dari dalam mobil sedangkan teman yang lainnya tetap berada didalam mobil dan kemudian oleh Hadi Surya mencongkel salah satu jendela Villa Shilok dengan satu buah obeng, sedangkan oleh Terdakwa I memantau/melihat-lihat disekitar tempat kejadian manatau perbuatan kami diketahui oleh orang lain dan setelah Hadi Surya berhasil mencongkel jendela villa dan oleh Terdakwa I melihat jendela tersebut telah terbuka, maka oleh Terdakwa I memanggil teman-teman yang berada didalam mobil dan kemudian oleh kami berenam masuk ke dalam villa melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang tersebut diatas dan kemudian manaikkannya keatas mobil dan kemudian langsung pergi ke daerah Medan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di Lokasi Villa Jalan Siosar, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo adalah sudah 4 (empat) kali didalam masing-masing 9 (Sembilan) Villa, akan tetapi di Villa Shilok baru satu kali;
- Bahwa barang-barang yang kami curi adalah berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, masih berada pada Terdakwa I, karena Terdakwa I meminta kepada teman-teman Terdakwa I yang lainnya bahwa barang tersebut Terdakwa I sendiri yang membelinya dan saat itu oleh Terdakwa I menyerahkan uang kepada teman-teman Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2 (dua) unit Sepeda Lipat telah dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Padang Bulan Medan;
 - 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV dijual oleh Hadi Surya dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui berapa harga penjualannya, dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah MagiKcoom dijual oleh Vitrah Markiano Ginting dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa I tidak mengetahui kepada siapa dijual;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg dijual oleh HADI SURYA dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah kota Medan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang penjualan barang-barang hasil kejahatan kami tersebut yang Terdakwa I ketahui adalah sebanyak Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah masing-masing uang hasil penjualan barang yang kami terima oleh Terdakwa I sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Terdakwa III sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Hadi Surya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) ditambah uang penjualan Penyimpanan DVR CCTV, Vitrah Markiano Ginting sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), Muhammad Iqbal sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) selebihnya kami gunakan untuk biaya makan dan biaya transportasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula adalah kepunyaan atau milik orang lain, ketangan atau penguasaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal mengambil 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg milk saksi Ir, Maruhum Tua Lubis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg milk saksi Ir, Maruhum Tua Lubis yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal adalah bukan milik Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal mengambil 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg tidaklah mempunyai izin dari saksi Ir, Maruhum Tua Lubis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan Pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal mengambil 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg milk Ir, Marhum Tua Lubis itu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Siosar Villa Shilok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, di Villa milik Ir, Marhum Tua Lubis, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan pada malam hari di sebuah villa yang layaknya rumah yang didiami dan digunakan sehari-hari oleh orang yang menyewa villa milik saksi Ir, Marhum Tua Lubis untuk tempat tinggal dan 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg milk Ir, Marhum Tua Lubis yang Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal ambil itu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Ir, Marhum Tua Lubis, sehingga dengan demikian anasir “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” terbukti maka terpenuhi unsur ini keseluruhan;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pencurian itu dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Hadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal secara bersama (lebih dari dua orang), maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal untuk dapat mengambil 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung, 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron, 2 (dua) Unit Sepeda Lipat, 1 (satu) Unit Penyimpanan DVR CCTV, 1 (satu) buah MagiKcoom dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 Kg milk Ir, Maruhum Tua Lubis pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal tiba di daerah Siosar dan oleh melihat satu unit Villa Shilok yang pertama kami temukan dan berdekatan dengan jalan umum dan oleh Hadi Surya berkata kepada kami "Villa ini SHILOK" saja kita bongkar, dan oleh Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal semuanya menyetujuinya sehingga Hadi Surya menghentikan mobil dan memarkirkannya dipinggir jalan dan kemudian oleh Terdakwa I dan Hadi Surya turun dari dalam mobil sedangkan teman yang lainnya tetap berada didalam mobil dan kemudian oleh Hadi Surya mencongkel salah satu jendela Villa Shilok dengan satu buah obeng, sedangkan oleh Terdakwa I memantau/melihat-lihat disekitar tempat kejadian mana tau perbuatan kami diketahui oleh orang lain dan setelah Hadi Surya berhasil mencongkel jendela villa dan oleh Terdakwa I melihat jendela tersebut telah terbuka, maka oleh Terdakwa I memanggil teman-teman yang berada didalam mobil dan kemudian oleh kami berenam masuk ke dalam villa melalui jendela tersebut dan mengambil barang-barang tersebut diatas dan kemudian manaikkannya keatas mobil dan kemudian langsung pergi ke daerah Medan, sehingga dengan demikian untuk masuk ketempat melakukan kejahatannya itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Hadi Surya, Markiano Ginting dan Muhammad Iqbal adalah dengan merusak oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung dan 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron. yang telah disita dari Terdakwa I yaitu Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, diakui oleh Terdakwa satu barang bukti tersebut adalah milik saksi Ir, Maruhim Tua Lubis, maka dikembalikan kepada saksi saksi Ir, Maruhim Tua Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ir, Maruhim Tua Lubis;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Hakim Fauzi Alias Hakim, Terdakwa II Bayu Wahyudi Alias Kencol dan Terdakwa III Bayu Pratama Purba Alias Bayu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit televisi Merk Samsung;
 - 2 (dua) buah Speaker aktif Merk Polytron;

Dikembalikan kepada saksi Ir, Maruhim Tua Lubis;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Sri Ulina Sinulingga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Panitera,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32